



**PUTUSAN**  
**Nomor 176/PDT/2018/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Indra Herianto als Indra Bin Roni Roring Alias Abdurrahman**,  
berkedudukan di Jalan Ambo Junia Desa Malinau  
Kota RT. 09 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten  
Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
DR. Alex Chandra, SH., SE., M. Hum. beralamat di  
JL.P. Banda / JL. Tanah Merah RT. 15 No. 30/8 Kel.  
Kampung 1/SKIP Kecamatan Tarakan Tengah Kota  
Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 3 Januari, sebagai **Pembanding**  
semula **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Kapolri cq Kapolda Kaltim cq Kapolres Malinau**, bertempat tinggal di JL. Pusat Pemerintahan Malinau Kota Propinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2018, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. Kejagung Ri cq Kejati Kaltim cq Kejari Malinau**, bertempat tinggal di JL. Pusat Pemerintahan Malinau Kota Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018 dan surat kuasa khusus substitusi tertanggal 27 September 2018, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- 3. Kementrian Keuangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di JL. Lapangan Benteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018 dan surat kuasa khusus substitusi tertanggal 27 September 2018, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Nomor 176/PDT/2018/PT.SMR tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mln tanggal 1 Oktober 2018;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa, PENGGUGAT adalah mantan narapidana narkoba yang telah ditahan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT- II terhitung sejak 30 Agustus 2016 sampai dengan 5 Oktober 2017 kurang lebih 14 (empat belas) bulan, dengan sangkaan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009;
- Bahwa, akibat telah terjadinya penahanan telah terjadi kerugian-kerugian berupa telah terampasnya kebebasan hakiki dari PENGGUGAT serta hilangnya waktu, produktif bekerja secara leluasa yang sejatinya dijamin untuk Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa, kemudian pelaksanaan proses hukum yang secara absah dilaksanakan oleh TERGUGAT-I, telah dijalankan oleh TERGUGAT-II, dimana sejatinya awal persidangan PENGGUGAT melalui kuasa hukum telah dilakukan eksepsi/ keberatan terkait faktual perkara a quo;
- Bahwa, sejatinya pelaksanaan proses hukum oleh penegak hukum hakekatnya adalah bagaimana memulihkan hak-hak dasar tersangka sebagai manusia secara utuh, dan menjauhkan pikiran bahwa tersangka adalah obyek pesakitan tidak sebagai subyek hukum;
- Bahwa, kewenangan-kewenangan TERGUGAT-I terhadap diri PENGGUGAT dapat dilihat dari rangkaian penangkapan dan penyitaan tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.00 WITA arah ke Pulau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dengan cara ditabrak sepeda motor PENGUGAT, serta penyitaan tidak prosedural terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam tanpa nomor polisi, no rangka : MHJFG118DKO60311 dan nomor mesin: JFGIE1053260 beserta kuncinya, dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) KUHAP yakni “penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu **Harus diberikan surat tanda penerimaan**, sehingga perbuatan TERGUGAT-I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGUGAT;

- Bahwa, rangkaian peristiwa yang sangat tidak berdasar dan tidak dibenarkan secara hukum jelas suatu kekeliruan yang fatal dan sangat bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan, sedangkan terkait penyitaan terhadap barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dalam penguasaan seseorang harus jelas dasar alasan-alasan hukumnya, apabila tidak maka sudah nyata, penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sah, cacat yuridis dan melanggar hak asasi dari PENGUGAT sehingga harus dinyatakan tidak sah;

## B. Dasar Gugatan:

- Bahwa, rangkaian akhir dari proses ini Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 1653K/Pid Sus/2017 yang amar putusannya berbunyi :

### **Mengadili**

**Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, terdakwa Indra Harianto als Indra bin Roni Roring alias Abdurahman tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 38/Pid/2017/PT.Smr tanggal 13 April 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:134/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika) tanggal 7 Maret 2017.**

- Bahwa wajar PENGUGAT menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil karena telah hilangnya hak kebebasan selama 14 (empat belas) bulan, serta hilangnya hakekat dan martabat PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KERUGIAN MATERIIL:**

- Hilangnya kebebasan PENGUGAT ± 14 (empat belas) bulan diasumsikan apabila PENGUGAT bekerja, potensi pendapatan perbulan adalah ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Tersitanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tanpa nomor polisi, No Rangka: MHIJPG118DK060311 No Resi: JFG IE 1053260 yang apabila disewakan oleh PENGUGAT mendapat hasil atau uang sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perhari sampai dengan dikembalikannya sepeda motor tersebut kepada PENGUGAT;
- Biaya perbaikan atau perawatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy diperkirakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pertimbangan lain dari tuntutan uang kebebasan, uang sewa atau kerugian yang dialami PENGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT dalam melakukan penyitaan terhadap barang yang dikuasai PENGUGAT dengan tanpa title hukum yang benar serta izin, menjadi resiko PARA TERGUGAT karena kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga nilai tersebut patut, rasional dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

**KERUGIAN IMMATERIIL :**

- Bahwa, akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT telah membawa konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat, serta kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilaidengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), untuk itu mohon kepada yang terhormat majelis hakim agar menghukum PARA TERGUGAT membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa, guna menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut dan tertunda-tunda, maka PENGUGAT memutuskan agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum pasti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan dimasukkannya TURUT TERGUGAT didalam perkara ini dikarenakan TURUT TERGUGAT adalah sebagai BENDAHARA NEGARA sehingga apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk menjamin adanya kepastian pembayaran ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut dan menjamin adanya kepastian hukum serta tidak isolir maupun hampa apabila mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa, karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan berdasarkan bukti outentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka cukup beralasan apabila PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (vit Voorbar Bij Vooraad) sekalipun ada upaya hukum, baik verzet, banding, maupun kasasi;

### C. Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan sebagai telah diuraikan diatas PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini sembari memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan, gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Memerintahkan, kepada PARA TERGUGAT segera memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya, dengan mengumumkan diradar tarakan kolom malinau 7 (tujuh) hari berturut-turut (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2017 Nomor: 1653K/Pid.sus/2017);
4. Menghukum, PARA TERGUGAT membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada PENGGUGAT yakni:

#### **KERUGIAN MATERIIL:**

- Hilangnya kebebasan PENGGUGAT  $\pm$  14 (empat belas) bulan diasumsikan apabila PENGGUGAT bekerja, potensi pendapatan perbulan adalah  $\pm$  Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhitung selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersitanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tanpa nomor polisi No. Rangka: MHIJPG118DK060311, No. Resi: JFG IE 1053260 yang apabila disewakan oleh PENGGUGAT mendapat hasil atau uang sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perhari sampai dengan dikembalikannya sepeda motor tersebut kepada PENGGUGAT;
- Biaya perbaikan atau perawatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy diperkirakan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pertimbangan lain dari tuntutan uang kebebasan, uang sewa atau kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT dalam melakukan penyitaan terhadap barang yang dikuasai PENGGUGAT dengan tanpa title hukum yang benar serta izin, menjadi resiko PARA TERGUGAT karena kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga nilai tersebut patut, rasional dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

### **KERUGIAN IMMATERIIL :**

- Bahwa, akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT telah membawa konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat, serta kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk itu mohon kepada yang terhormat majelis hakim agar menghukum PARA TERGUGAT membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 5. Menghukum, kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6. Memerintahkan, kepada TERGUGAT untuk membayar semua kerugian yang telah ditetapkan yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, apabila perkara ini telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- 7. Menghukum, PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkatan peradilan perkara ini;\_

Atau,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### a. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*)

Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ***ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan*** yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sedangkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP pada pokoknya menyatakan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan, hal mana acara pemeriksaan praperadilan dalam KUHAP telah diatur pada Pasal 82 ayat (1).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya nomor 001/AC-ADV/PDT/PN-MAL/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Malinau tanggal 25 Januari 2018 pada pokoknya meminta ganti kerugian terhadap hilangnya kebebasan Penggugat yang berpotensi memperoleh pendapatan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang Penggugat hitung selama 14 (empat belas) bulan menjadi berjumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selain itu Penggugat juga meminta ganti kerugian terhadap sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi yang apabila disewakan oleh Penggugat akah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Penggugat juga meminta biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa asumsi hilangnya kebebasan Penggugat selama  $\pm$  14 (empat) belas) bulan yang dalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai perbuatan yang seluruhnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangatlah mengada-ada, karena Tergugat I hanya melakukan penahanan terhadap Penggugat selama 88 (delapan puluh delapan) hari atau kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d 25 Nopember 2016, sedangkan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II juga hanya melakukan penahanan terhadap Penggugat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d 02 Desember 2016, dan penahanan selanjutnya merupakan wewenang Pengadilan.

Bahwa selain itu, asumsi POTENSI PENDAPATAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang di klaim oleh Penggugat sangatlah berlebihan dan tidak jelas, jika dilihat dari pekerjaan Penggugat yang mengaku sebagai pelatih futsal.

Bahwa permintaan ganti rugi terhadap sepeda motor APABILA DISEWAKAN oleh Penggugat, serta biaya PERBAIKAN sepeda motor juga merupakan khayalan yang tidak masuk akal. Dalam Memori Banding dan Memori Kasasi perkara pidana nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln secara jelas Penasehat Hukum Terdakwa (sekarang Kuasa Hukum Penggugat) menyatakan *sampai akhir persidangan terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara sepeda motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian terdakwa digonceng seorang / DPO (Daftar Pencarian Orang).* Dengan demikian bagaimana mungkin Penggugat meminta ganti rugi terhadap sepeda motor yang dari awal tidak diakui sebagai milik Penggugat?

Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Selanjutnya pada pokok perkara Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

Bahwa penanganan perkara pidana atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN (sekarang Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yang dimaksud dengan Penahanan adalah "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Bahwa tujuan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 20 KUHAP, adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk kepentingan penyidikan, dalam tahap penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.
  - b. Untuk kepentingan penuntutan, dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum selaku Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan, berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka/terdakwa.
  - c. Untuk kepentingan pemeriksaan, dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.
3. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
4. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut, terdapat dua unsur yang penting yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu sebagai berikut :
  - a. adanya unsur "*diduga keras*" bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
  - b. adanya unsur "*kekhawatiran*" bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
5. Bahwa Penggugat selaku Terpidana sebelumnya pada tahun 2014 pernah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2014/PN.Mln dengan amar putusan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RORING Als ABDURRAHMAN dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"* dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa setelah INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN menyelesaikan hukuman badan dan bebas, ternyata pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 01.25 Wita INDRA HERIANTO Als INDRA (Penggugat) ditangkap oleh petugas Kepolisian di jalan raya Desa Lidung Keminci Kec. Mentarang Kab. Malinau karena menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,29 gram di bagian depan samping jok sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat.
7. Bahwa atas perbuatan INDRA HERIANTO Als INDRA tersebut lalu Penyidik Polres Malinau melakukan Penyidikan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA dengan sangkaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan ketentuan Pasal 21 KUHAP lalu Penyidik melakukan tindakan hukum berupa Penahanan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA dengan rincian sebagai berikut :
- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/89/VIII/2016/ Resnarkoba, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tgl 30 Agustus 2016 s/d 18 September 2016.
  - Berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/ 89b/IX/2016/Renarkoba, selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tgl 19 September 2016 s/d 28 Oktober 2016.
  - Berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/ 89c/X/2016/Renarkoba, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tgl 29 Oktober 2016 s/d 27 Nopember 2016.
9. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas perkara akhirnya Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN telah lengkap (P-21), sehingga pada tanggal 25 Nopember 2016 Penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Penyerahan Tahap II) kepada Penuntut Umum.



10. Bahwa dengan diserahkannya Tersangka dan Barang Bukti (Penyerahan Tahap II) kepada Penuntut Umum, maka selanjutnya wewenang penahanan juga beralih kepada Penuntut Umum.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2016 Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN ke Pengadilan Negeri Malinau dengan dakwaan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan pelimpahan perkara kepada Pengadilan, maka wewenang penahanan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN juga telah beralih kepada Pengadilan.
12. Bahwa dalam persidangan di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau memutus bersalah INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN sebagaimana Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln tanggal 07 Maret 2017 dengan menyatakan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"*, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
13. Bahwa untuk melakukan penahanan, salah satu unsur penting sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah adanya unsur *"diduga keras"*. Dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN bukan lagi hanya *"diduga keras"* melainkan telah *"terbukti secara sah dan meyakinkan"* sehingga dengan demikian tidak ada keraguan sedikitpun bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk tindakan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut INDRA HERIANTO Als INDRA menyatakan Banding.
15. Bahwa dalam Memori Banding tertanggal 20 Maret 2017 Penasehat Hukum INDRA HERIANTO Als INDRA pada pokoknya menyatakan *sampai akhir persidangan terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara sepeda motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian terdakwa digonceng seorang / DPO (Daftar Pencarian Orang).*
16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusan nomor : 38/PID/2017/PT.SMR tanggal 13 April 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln tanggal 07 Maret 2017 yang menyatakan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”*, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
17. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut INDRA HERIANTO Als INDRA menyatakan Kasasi.
18. Bahwa dalam Memori Kasasi tertanggal 17 Mei 2017 Penasehat Hukum INDRA HERIANTO Als INDRA pada pokoknya juga menyatakan *sampai akhir persidangan terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara sepeda motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian terdakwa digonceng seorang / DPO (Daftar Pencarian Orang).*

Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum (sekarang Tergugat 2) meminta Salinan Putusan kepada Mahkamah Agung RI dengan surat nomor : B-238/Q/4/21/Gs.1/02/2018 tanggal 12 Februari 2018, lalu disusuli dengan surat nomor : B-582/Q.4.21/Gs.1/2018 tanggal 16 April 2018, tetapi sampai saat ini Salinan Putusan nomor : 1653K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017 belum diterima, sehingga kami belum mengetahui secara pasti alasan Majelis Hakim Kasasi membebaskan Terdakwa (sekarang Penggugat).

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *judex factie* dalam perkara pidana atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding) secara tegas telah menyatakan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, meskipun akhirnya *judex juris* (Pengadilan Tingkat Kasasi) membebaskan terdakwa dengan pertimbangan yang belum kami ketahui.

Bahwa dari uraian diatas maka sesungguhnya tindakan hukum berupa penangkapan dan pehananan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih unsur penting untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP adalah adanya unsur "*diduga keras*". Dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti*, maka perbuatan yang dilakukan oleh INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN bukan lagi hanya "*diduga keras*" melainkan telah "*terbukti secara sah dan meyakinkan*" sehingga dengan demikian tidak ada keraguan sedikitpun bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk tindakan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena unsur "*diduga keras*" dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dengan uraian tersebut diatas maka dengan tegas Tergugat I menolak dalil-dalil dan permintaan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.

Selanjutnya terhadap permintaan Rehabilitasi maka perkenankan Tergugat I untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam petikan putusan Nomor 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017 halaman 3 diktum mengadili sendiri angka 3 pada pokoknya Majelis Hakim Kasasi menyatakan "*memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.*"
2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, mengatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi



terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dan Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk *Penetapan*.

Dengan dasar hukum diatas maka sesungguhnya gugatan Rehabilitasi Nama Baik sudah tidak diperlukan lagi, karena telah diakomodir dalam putusan Nomor 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Kemudian terhadap gugatan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsoom*), dengan tegas Tergugat I menyatakan menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, tidak dikenal adanya pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) terhadap permintaan ganti kerugian.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972 pada pokoknya menyatakan *dwangsoom* hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1224 BW, dan *dwangsoom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) maupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/1976 pada pokoknya menyatakan uang paksa (*dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selain jawaban Tergugat I semula Terbanding I tersebut Terbanding II semula Tergugat II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI.

#### a. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ***ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan*** yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sedangkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP pada pokoknya menyatakan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan, hal mana acara pemeriksaan praperadilan dalam KUHAP telah diatur pada Pasal 82 ayat (1).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya nomor 001/AC-ADV/PDT/PN-MAL/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Malinau tanggal 25 Januari 2018 pada pokoknya meminta ganti kerugian terhadap hilangnya kebebasan Penggugat yang berpotensi memperoleh pendapatan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang Penggugat hitung selama 14 (empat belas) bulan menjadi berjumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selain itu Penggugat juga meminta ganti kerugian terhadap sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi yang apabila disewakan oleh Penggugat akah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Penggugat juga meminta biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa asumsi hilangnya kebebasan Penggugat selama  $\pm$  14 (empat) belas bulan yang dalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



sebagai perbuatan yang seluruhnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangatlah mengada-ada, karena Tergugat I hanya melakukan penahanan terhadap Penggugat selama 88 (delapan puluh delapan) hari atau kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d 25 Nopember 2016, sedangkan Tergugat II juga hanya melakukan penahanan terhadap Penggugat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d 02 Desember 2016, dan penahanan selanjutnya merupakan wewenang Pengadilan.

Bahwa selain itu, asumsi POTENSI PENDAPATAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang di klaim oleh Penggugat sangatlah berlebihan dan tidak jelas, jika dilihat dari pekerjaan Penggugat yang mengaku sebagai pelatih futsal.

Bahwa permintaan ganti rugi terhadap sepeda motor APABILA DISEWAKAN oleh Penggugat, serta biaya PERBAIKAN sepeda motor juga merupakan khayalan yang tidak masuk akal. Dalam Memori Banding dan Memori Kasasi perkara pidana nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln secara jelas Penasehat Hukum Terdakwa (sekarang Kuasa Hukum Penggugat) menyatakan *sampai akhir persidangan terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara sepeda motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian terdakwa digonceng seorang / DPO (Daftar Pencarian Orang)*. Dengan demikian bagaimana mungkin Penggugat meminta ganti rugi terhadap sepeda motor yang dari awal tidak diakui sebagai milik Penggugat?

Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.



Selanjutnya pada pokok perkara Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Bahwa penanganan perkara pidana atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN (sekarang Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang dimaksud dengan Penahanan adalah "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Bahwa tujuan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 20 KUHP, adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk kepentingan penyidikan, dalam tahap penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.
  - b. Untuk kepentingan penuntutan, dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum selaku Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penuntutan, berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka/terdakwa.
  - c. Untuk kepentingan pemeriksaan, dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.
3. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
4. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP tersebut, terdapat dua unsur yang penting yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu sebagai berikut :
  - a. adanya unsur "*diduga keras*" bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.



- b. adanya unsur “kekhawatiran” bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
5. Bahwa Penggugat selaku Terpidana sebelumnya pada tahun 2014 pernah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2014/PN.Mln dengan amar putusan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*” dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa setelah INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN menyelesaikan hukuman badan dan bebas, ternyata pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 01.25 Wita INDRA HERIANTO Als INDRA (Penggugat) ditangkap oleh petugas Kepolisian di jalan raya Desa Lidung Keminci Kec. Mentarang Kab. Malinau karena menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,29 gram di bagian depan samping jok sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat.
7. Bahwa atas perbuatan INDRA HERIANTO Als INDRA tersebut lalu Penyidik Polres Malinau melakukan Penyidikan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA dengan sangkaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan ketentuan Pasal 21 KUHAP lalu Penyidik melakukan tindakan hukum berupa Penahanan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA dengan rincian sebagai berikut :
- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Nomor : 760/Q.4.21/Euh.2/11/2016, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tgl 25 Nopember 2016 s/d 14 Desember 2016.
  - Namun demikian sebelum masa penahanan terdakwa habis, Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN kepada Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 02 Desember 2016, sehingga Penuntut Umum hanya melakukan penahanan kepada terdakwa selama 7 (tujuh) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN ke Pengadilan Negeri Malinau dengan dakwaan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan pelimpahan perkara kepada Pengadilan tanggal 02 Desember 2016, maka wewenang penahanan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN juga telah beralih kepada Pengadilan.
10. Bahwa dalam persidangan di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau memutus bersalah INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN sebagaimana Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln tanggal 07 Maret 2017 dengan menyatakan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*", menjatuhkan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan.
11. Bahwa untuk melakukan penahanan, salah satu unsur penting sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah adanya unsur "*diduga keras*". Dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN bukan lagi hanya "*diduga keras*" melainkan telah "*terbukti secara sah dan meyakinkan*" sehingga dengan demikian tidak ada keraguan sedikitpun bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk tindakan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut INDRA HERIANTO Als INDRA menyatakan Banding.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalam Memori Banding tertanggal 20 Maret 2017 Penasehat Hukum INDRA HERIANTO Als INDRA pada pokoknya menyatakan *sampai akhir persidangan terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara sepeda motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian terdakwa digonceng seorang / DPO (Daftar Pencarian Orang).*
14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusan nomor : 38/PID/2017/PT.SMR tanggal 13 April 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln tanggal 07 Maret 2017 yang menyatakan INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”*, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
15. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut INDRA HERIANTO Als INDRA menyatakan Kasasi.
16. Bahwa dalam Memori Kasasi tertanggal 17 Mei 2017 Penasehat Hukum INDRA HERIANTO Als INDRA pada pokoknya juga menyatakan *sampai akhir persidangan terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara sepeda motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian terdakwa digonceng seorang / DPO (Daftar Pencarian Orang).*

Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum (sekarang Tergugat 2) meminta Salinan Putusan kepada Mahkamah Agung RI dengan surat nomor : B-238/Q/4/21/Gs.1/02/2018 tanggal 12 Februari 2018, lalu disusuli dengan surat nomor : B-582/Q.4.21/Gs.1/2018 tanggal 16 April 2018, tetapi sampai saat ini Salinan Putusan nomor : 1653K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017 belum diterima, sehingga kami belum mengetahui secara pasti alasan Majelis Hakim Kasasi membebaskan Terdakwa (sekarang Penggugat).

Bahwa *judex factie* dalam perkara pidana atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding) secara tegas telah menyatakan INDRA HERIANTO Als INDRA



Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, meskipun akhirnya *judex juris* (Pengadilan Tingkat Kasasi) membebaskan terdakwa dengan pertimbangan yang belum kami ketahui.

Bahwa dari uraian diatas maka sesungguhnya tindakan hukum berupa penangkapan dan pehananan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih unsur penting untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP adalah adanya unsur "*diduga keras*". Dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti*, maka perbuatan yang dilakukan oleh INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN bukan lagi hanya "*diduga keras*" melainkan telah "*terbukti secara sah dan meyakinkan*" sehingga dengan demikian tidak ada keraguan sedikitpun bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk tindakan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena unsur "*diduga keras*" dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dengan uraian tersebut diatas maka dengan tegas Tergugat I menolak dalil-dalil dan permintaan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.

Selanjutnya terhadap permintaan Rehabilitasi maka perkenankan Tergugat I untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam petikan putusan Nomor 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017 halaman 3 diktum mengadili sendiri angka 3 pada pokoknya Majelis Hakim Kasasi menyatakan "*memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.*"
2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, mengatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas *tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa*, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dalam tingkat pertama, dan Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk *Penetapan*.

Dengan dasar hukum diatas maka sesungguhnya gugatan Rehabilitasi Nama Baik sudah tidak diperlukan lagi, karena telah diakomodir dalam putusan Nomor 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Kemudian terhadap gugatan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsoom*), dengan tegas Tergugat I menyatakan menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, tidak dikenal adanya pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) terhadap permintaan ganti kerugian.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972 pada pokoknya menyatakan *dwangsoom* hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1224 BW, dan *dwangsoom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbutan melawan hukum (PMH) maupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/1976 pada pokoknya menyatakan uang paksa (*dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat di persidangan juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum.

1. Bahwa Penggugat dalam permohonan gugatannya pada pokoknya menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses diadili yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sebelum akhirnya Penggugat diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi berdasarkan Putusan No. 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan hak setiap warga negara yang telah diberikan oleh Negara sebagaimana diatur dengan tegas dalam Bab XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981, yang dimaksud dengan Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Rehabilitasi dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Bahwa UU No. 8 Tahun 1981 telah mengatur secara tegas dan limitatif terkait hukum acara/upaya hukum dalam hal pengajuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, yaitu untuk pengajuan Ganti Kerugian harus mengacu kepada Pasal 95 ayat (5), yang mengatur bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Ganti Kerugian mengikuti hukum acara **praperadilan**, sedangkan untuk Rehabilitasi mengacu kepada Pasal 97 ayat (2) yang mewajibkan pemberian Rehabilitasi dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan.
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, perkara pidana terhadap Penggugat telah diajukan ke pengadilan dan telah dijatuhkan Putusan. Oleh karena perkara pidana yang disangkakan kepada Penggugat telah diproses di Pengadilan Negeri Malinau dan telah dijatuhkan Putusan sampai dengan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas gugatan *a quo* **termasuk dalam objek praperadilan**.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi atas proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses diadili yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan bahwa gugatan perdata ini tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

## II. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tindakan Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat dalam permohonannya adalah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diungkapkan Penggugat di dalam gugatannya terjadi di luar kewenangan dan kekuasaan Turut Tergugat serta perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum **HANYA TERJADI** antara Penggugat dengan Tergugat I dan II.
2. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, kewenangan Turut Tergugat dalam hal pembayaran Ganti Kerugian terbatas kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut **PP No. 92 Tahun 2015**), sedangkan Penggugat tidak menggunakan dasar hukum PP No. 92 Tahun 2015 dalam gugatan *a quo*.

3. Bahwa dikarenakan Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum sebagaimana disampaikan dalam eksepsi di atas, dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak mempunyai perselisihan hukum sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak." dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa **"suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan"**, maka jelas bahwa Turut Tergugat yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Penggugat sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan *a quo* yang mengikutsertakan Turut Tergugat merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Tergugat tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Penggugat baik dalam penyelidikan, penyidikan, penahanan maupun proses persidangan.
5. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### III. Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa walaupun Penggugat telah menyadari secara sadar tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI, Penggugat telah mendudukkan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Tergugat.
2. Bahwa istilah Turut Tergugat (biasa disebut juga Turut Termohon) tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesia peninggalan kolonial Belanda, yang tersebar di *Herzien Inlandsch*



*Reglement ("HIR")/Reglement voor de Buitengewesten ("RBG") dan Reglement op de Rechtvordering ("RV"), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai "hukum positif".*

3. Bahwa sebaliknya istilah Turut Tergugat/Termohon, justru dapat ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, yang mempunyai kaidah hukum *"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan **sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan**".*
4. Bahwa **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* mengatakan juga bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat/Termohon dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).
5. Bahwa ditambahkan juga dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005, karena **"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"**.
6. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat dijadikan sebagai Turut Tergugat/Termohon:
  - a. Tidak menguasai objek sengketa;
  - b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
  - c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.
7. Bahwa walaupun Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam *petitum* butir 4, 5 dan 6 menuntut Para Tergugat untuk pembayaran ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa (*dwangsom*) setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap.



8. Bahwa tindakan Penggugat yang mendudukkan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim serta hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, namun malah justru dituntut sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian akibat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, jelas merupakan dalil yang kabur, karena Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Turut Tergugat tanpa menjelaskan terlebih dahulu dasar/alasan yang jelas, mengapa Turut Tergugat harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
9. Bahwa selain daripada hal tersebut, petitum butir 3 Gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi dengan pengumuman Koran, telah menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas karena **Negara telah memberikan Rehabilitasi** kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 1653 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 Oktober 2017, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981.
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Turut Tergugat akan menanggapi Gugatan Penggugat *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan terlebih dahulu, dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 95 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alasan utama pengajuan



Ganti Kerugian adalah karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.**

4. Bahwa Turut Tergugat meyakini keseluruhan proses yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pemberkasan perkara pidana Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak profesional, sehingga unsur **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan**, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa keyakinan Turut Tergugat atas sikap profesionalitas Tergugat I dan Tergugat II tersebut tercermin juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln. tanggal 07 Maret 2017 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusannya No. 38/PID/2017/PT.SMR. tanggal 13 April 2017.
6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas posita butir 7 dan 8, serta petitum butir 4 dalam gugatan Penggugat, yang pada intinya memohon tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Tergugat.
7. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian Eksepsi di atas, dikarenakan Penggugat tidak menggunakan PP No. 92 Tahun 2015 sebagai dasar gugatan, maka antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum maupun perselisihan hukum yang dapat menjadi dasar Turut Tergugat harus turut dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
8. Bahwa perlu kiranya Penggugat memahami terlebih dahulu pengertian dari "Ganti Kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan "Ganti Kerugian" sesuai dengan Pasal 1 angka 22 KUHP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
9. Bahwa dalam PP No. 92 Tahun 2015 khususnya dalam Pasal 9 angka (3), yang mengatur besaran ganti kerugian paling banyak yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- secara normative harus mengakibatkan kematian terlebih dahulu dari pihak Pemohon/Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada faktanya, Penggugat telah menggunakan jalur peradilan untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nominal paling tertinggi yang diatur dalam ketentuan. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat melihat itikad tidak baik dari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian landasan hukum yang digunakan oleh Penggugat telah keliru, terlebih lagi dalam tuntutan yang menuntut ganti kerugian telah melebihi dari batas tertinggi yang diatur.
12. Bahwa selanjutnya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat baik materiil maupun immateriil tidak beralasan sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:
  - a. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:**

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.
  - b. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:**

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”.
  - c. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:**

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak”.
13. Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas permohonan uang paksa (*dwangsoom*) pada butir 9 posita dan butir 5 petitum gugatan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan bahwa permintaan uang paksa (*dwangsoom*) dimaksud bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 menyatakan:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) "*Dwangsoom* hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
  - 2) ***Dwangsoom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH)** ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, antara lain menyatakan:
- 1) "**Uang paksa (*Dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;**
  - 2) ***Dwangsoom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".**

14. Bahwa Turut Tergugat juga dengan tegas menolak tuntutan Penggugat pada posita butir 10 surat gugatannya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

15. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, dinyatakan secara tegas bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

16. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Turut Tergugat tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## **ATAU:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 1 Oktober Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mln. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp1.868.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mln. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018, sedangkan relaas pemberitahuan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 22 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sesuai relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah



mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 30 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 30 Oktober 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga mengajukan kontra memori banding pada bulan Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Nopember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah di diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Nopember 2018;
2. Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2018;
3. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Nopember 2018;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mln pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa, PENGGUGAT/PEMBANDING adalah mantan narapidana narkoba yang telah ditahan oleh TERGUGAT-I/TERBANDING-I dan TERGUGAT II/TERBANDING II terhitung sejak 30 Agustus 2016 sampai dengan 5 Oktober 2017 kurang lebih 14 (empat belas) bulan, dengan sangkaan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009;
3. Bahwa, akibat telah terjadinya penahanan telah terjadi kerugian-kerugian berupa telah terampasnya kebebasan hakiki dari PENGGUGAT/PEMBANDING serta hilangnya waktu, produktif bekerja secara leluasa yang sejatinya dijamin untuk Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa, kemudian pelaksanaan proses hukum yang secara absah dilaksanakan oleh TERGUGAT-I/TERBANDING-I telah dijalankan oleh TERGUGAT-II/TERBANDING II, dimana sejatinya awal persidangan PENGGUGAT/PEMBANDING melalui kuasa hukum telah dilakukan eksepsi/keberatan terkait faktual perkara a quo;
5. Bahwa, sejatinya pelaksanaan proses hukum oleh penegak hukum hakekatnya adalah bagaimana memulayakan hak-hak dasar tersangka sebagai manusia secara utuh, dan menjauhkan pikiran bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING adalah obyek pesakitan tidak sebagai subyek hukum;
6. Bahwa, kewenangan-kewenangan TERGUGAT-I/TERBANDING-I terhadap diri PENGGUGAT/PEMBANDING dapat dilihat dari rangkaian penangkapan dan penyitaan tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.00 WITA arah ke Pulau sapi dengan cara ditabrak sepeda motor PENGGUGAT, serta penyitaan tidak prosedural terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam tanpa nomor polisi, no rangka : MHIJFG118DKO60311 dan nomor mesin : JFGIE1053260 beserta kuncinya, dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) KUHAP yakni "penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu **Harus diberikan surat tanda penerimaan,** sehingga perbuatan TERGUGAT-I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT/PEMBANDING;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



7. Bahwa, rangkaian peristiwa yang sangat tidak berdasar dan tidak dibenarkan secara hukum jelas suatu kekeliruan yang fatal dan sangat bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan, sedangkan terkait penyitaan terhadap barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dalam penguasaan seseorang harus jelas dasar alasan-alasan hukumnya, apabila tidak maka sudah nyata, penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING adalah tidak sah, cacat yuridis dan melanggar hak asasi dari PENGUGAT/PEMBANDING sehingga harus dinyatakan tidak sah;
8. Bahwa, rangkaian akhir dari proses ini Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 1653K/Pid Sus/2017 yang amar putusannya berbunyi:

### Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, terdakwa Indra Harianto als Indra bin Roni Roring alias Abdurahman tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 38/Pid/2017/PT.Smr tanggal 13 April 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:134/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika) tanggal 7 Maret 2017.

Maka adalah wajar PENGUGAT menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil karena telah hilangnya hak kebebasan selama 14 (empat belas) bulan, serta hilangnya hakekat dan martabat PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

### **KERUGIAN MATERIIL :**

- Hilangnya kebebasan PENGUGAT  $\pm$  14 (empat belas) bulan diasumsikan apabila PENGUGAT bekerja, potensi pendapatan perbulan adalah  $\pm$  Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhitung selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- tersitanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tanpa nomor polisi, No Rangka : MHIJPG118DK060311  
No Resi : JFG IE 1053260  
Yang apabila disewakan oleh PENGUGAT mendapat hasil atau uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perhari sampai dengan dikembalikannya sepeda motor tersebut kepada PENGUGAT;
- Biaya perbaikan atau perawatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy diperkirakan sebesar;



**KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa, akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT telah membawa konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat, serta kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk itu mohon kepada yang terhormat majelis hakim agar menghukum PARA TERGUGAT membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah PENGUGAT/PEMBANDING uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

**MAJELIS HAKIM TINGGI TINGKAT BANDING YANG MULIA :**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat/Pembanding diatas, maka berdasarkan hukum sangat beralasan apabila Putusan Pengadilan Negeri Malinau 02/Pdt.G/2018/PN.Mln, tanggal 01 Oktober 2018, hari Senin DIBATALKAN PADA TINGKAT BANDING;

Demikian risalah Banding kami ajukan, besar harapan kami permohonan banding dapat dipertimbangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING tersebut diatas;
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mln, tanggal 01 Oktober 2018 hari Senin;
3. Memerintahkan, kepada PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING segera memulihkan hak PENGUGAT/PEMBANDING dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya, dengan mengumumkan diradar tarakan kolom Malinau 7 (tujuh) hari berturut-turut (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 1653K/Pid.Sus/2017);
4. Mengabulkan gugatan PENGUGAT/PEMBANDING;
5. Menghukum, PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat'

**ATAU**

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding dengan tanggapannya terhadap memori banding sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.MIn, tanggal 01 Oktober 2018 tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan juga dihadiri oleh Penggugat (vide putusan halaman 41).

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.MIn pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.MIn yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding dan Panitera Pengadilan Negeri Malinau.

Bahwa merujuk pada Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 199 ayat (1) RBg, maka jangka waktu permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding telah melampaui atau melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 199 ayat (1) RBg, menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu, yang bila dipandang perlu, disertai suara risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu, atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada Panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai dari ucapanny keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan".

Selanjutnya oleh karena Penggugat/Pembanding atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN beralamat di Jl. Ambo Junia Desa Malinau Kota, RT.09 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau (vide gugatan dan memori banding dari Penggugat/Pembanding) adalah tempat tinggal yang masih satu wilayah hukum dengan Pengadilan Negeri Malinau, maka ketentuan pasal 199 ayat (2) RBg tidak berlaku bagi Penggugat/Pembanding.

Bahwa permohonan banding yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terhitung sejak tanggal pembacaan putusan Pengadilan tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 adalah 21 (dua puluh satu) hari sehingga melebihi atau melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa meskipun pengajuan permohonan banding telah melebihi ketentuan perundang-undangan, ternyata Penggugat/Pembanding tetap membuat memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau.

Dengan terlampauinya batas waktu pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maka Tergugat I/Terbanding I, menyatakan tidak perlu lagi menanggapi alasan pengajuan banding dalam memori banding yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding, yang ternyata juga hanya pengulangan-pengulangan dari gugatan yang telah diuji pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Tergugat I, II/Terbanding I, II.
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Mln tanggal 01 Oktober 2018.
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding dengan tanggapannya terhadap memori banding sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mln, tanggal 01 Oktober 2018 tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan juga dihadiri oleh Penggugat (vide putusan halaman 41).

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mln pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mln yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding dan Panitera Pengadilan Negeri Malinau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 199 ayat (1) RBg, maka jangka waktu permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding telah melampaui atau melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 199 ayat (1) RBg, menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu, yang bila dipandang perlu, disertai suara risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu, atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada Panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai dari ucapanny keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”.

Selanjutnya oleh karena Penggugat/Pembanding atas nama INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN beralamat di Jl. Ambo Junia Desa Malinau Kota, RT.09 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau (vide gugatan dan memori banding dari Penggugat/Pembanding) adalah tempat tinggal yang masih satu wilayah hukum dengan Pengadilan Negeri Malinau, maka ketentuan pasal 199 ayat (2) RBg tidak berlaku bagi Penggugat/Pembanding.

Bahwa permohonan banding yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terhitung sejak tanggal pembacaan putusan Pengadilan tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 22 Oktober 2018 adalah 21 (dua puluh satu) hari sehingga melebihi atau melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa meskipun pengajuan permohonan banding telah melebihi ketentuan perundang-undangan, ternyata Penggugat/Pembanding tetap membuat memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau.

Dengan terlampauinya batas waktu pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maka Tergugat II/Terbanding II menyatakan tidak perlu lagi menanggapi alasan pengajuan banding dalam memori banding yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding, yang ternyata juga hanya pengulangan-pengulangan dari gugatan yang telah diuji pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Tergugat I, II/Terbanding I, II.
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Mln tanggal 01 Oktober 2018.
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga mengajukan kontra memori banding dengan tanggapannya terhadap memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut Turut Terbanding apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa dalil keberatan-keberatan Pembanding (semula Penggugat) yang diajukan khusus kepada Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) dalam memori bandingnya hanya merupakan dalil-dalil pengulangan dari apa yang telah diperiksa dan diadili dengan cermat, teliti, seksama dan menurut hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
3. Bahwa Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) membantah dengan tegas terhadap petitum Pembanding (semula Penggugat) dalam memori bandingnya butir 3 yang pada intinya meminta agar Para Tergugat/Para Terbanding segera memulihkan hak Pembanding (semula Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan, dan hakekat serta martabatnya, dengan mengumumkan di Koran Radar Tarakan Kolom Malinau, dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa perlu dipahami Pembanding (semula Penggugat), petitum yang diminta oleh Pembanding (semula Penggugat) tersebut disebut Rehabilitasi, yang mana secara tegas telah diatur dalam Bab XII Bagian Kedua KUHAP terkait Rehabilitasi.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



- b. Bahwa sesuai dengan pasal 97 ayat (2) KUHAP, Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, sehingga petitum yang minta oleh Pembanding (semula Penggugat) untuk mengumumkan pemulihan kemampuan, kedudukan, dan hakekat serta martabatnya, dengan mengumumkan di Koran Radar Tarakan Kolom Malinau, dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut, adalah petitum yang tidak mempunyai dasar hukum.
- c. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) sangat memahami bahwa judex factie tingkat pertama telah dengan sangat cermat dan teliti dalam mengambil pertimbangan hukum dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa gugatan Pembanding (semula Penggugat) harus ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh isi gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti yang dikemukakan dan diajukan Para Pihak yang berperkara, yang menyatakan menolak gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karenanya, Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) sangat mendukung dan menerima pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, dan menolak memori banding Pembanding (semula Penggugat) karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) menganggap pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah telah diputus dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan patut untuk dikuatkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah terbukti bahwa dalil-dalil dan keberatan-keberatan Pembanding (semula Penggugat) sama sekali tidak berdasar hukum, dan terkesan diajukan demi itikad buruk Pembanding (semula Penggugat) terhadap Turut Terbanding (semula Turut Tergugat), maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara a quo dalam putusan perkara a quo sudah benar dan berdasar hukum.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. Mengutakan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Mln tanggal 01 Oktober 2018;

Apabila kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi lebih lanjut memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 2/Pdt.G/2018/ PN.Mln tanggal 1 Oktober 2018 dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat member pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2018 tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak sudah tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding baik diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhitung sejak tanggal pembacaan putusan pengadilan tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 22 Oktober 2018 adalah 21 (dua puluh satu) hari sehingga melebihi atau melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan permohonan banding oleh pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018, sedangkan putusan tanggal 01 Oktober 2018 yang hadir adalah Penggugat sendiri sedangkan kuasanya tidak hadir, maka penghitungan 14 (empat belas) hari waktu banding dihitung mulai saat diberitahukan putusan kepada kuasanya yang mewakili Penggugat ( vide sesuai relas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada kuasa Penggugat tanggal 11 Oktober 2018), sehingga dengan demikian permohonan banding oleh pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Oktober 2018 bukanlah lewat waktu, secara formal dapat diterima, sehingga dengan demikian keberatan kontra memori banding dari Terbanding I

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kontra memori banding selebihnya baik yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mln, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/ PN.Mln tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/ PN.Mln yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2019 oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH., MH. dan M. NAJIB SHOLEH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 176/PDT/2018/PT SMR tanggal 21 Desember 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SAKRANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JONNY SITOANG, SH.MH.

I.B. DWIYANTARA, SH.M.Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI

SAKRANI, SH.

### Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);